

PASAR RAKYAT – PENGELOLAAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL NOMOR 12, LD 2015/NO 12, SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL: 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

ABSTRAK : Pasar merupakan aset daerah yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta Pendapatan Asli Daerah;
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pasar Rakyat, serta untuk menciptakan Pasar Rakyat yang berdaya saing, perlu adanya pengaturan pengelolaan Pasar

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008.

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah semestinya apabila kewenangan urusan Pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2015
Penjelasan : 4 Halaman

